

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Lembaga

Berikut merupakan gambaran mengenai lembaga tempat penelitian yaitu di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) merupakan pemberian layanan bagi kelompok resiko terhadap korban/kasus anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak dengan HIV dan AID, anak jalanan, anak dalam pekerjaan terburuk dan permasalahan anak lainnya.

Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendirian ULT PSAI berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung No.10 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak. Dan Peraturan Bupati Tulungagung No.42 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif.


Peresmian ULT PSAI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 di Kantor ULT PSAI Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.1 Tulungagung, dihadiri oleh Bupati Tulungagung, anggota Komisi VIII DPR RI Arteria Dahlan, Direktur Rehabilitasi Sosial Mensos RI Nahar, Staf Khusus Mensos Prof.Mas'ud Said, Unicef perwakilan Jatim dan Jateng Arie Rukmantara, CNSP kantor perwakilan Unicef Indonesia Astrid D Gonzales dan OPD lingkup Pemda, Dinas terkait, Pekerja Sosial dan warga masyarakat.

Ketua Panitia Drs. Suprpto Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan ULT PSAI dibentuk pada tanggal 14 Desember 2015 dengan adanya kesepakatan bersama antara Bupati Tulungagung dan Kementrian Sosial RI dan Unicef pada tanggal 30 Juli 2015.

Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung memiliki rentang layanan ideal bagi anak, diantaranya yaitu penanganan kesejahteraan anak berbasis sistem dengan rentang layanan mulai dari layanan pencegahan, layanan penjangkauan kelompok berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Adapun layanan pencegahan termasuk dalam intervensi primer yang meliputi: pendidikan, parenting skill, layanan kesehatan dasar, sekolah ramah anak, akta kelahiran bagi semua anak, informasi layak anak, wadah partisipasi anak, informasi kespro bagi remaja, dan pendidikan agama. Sedangkan intervensi sekunder merupakan layanan kelompok risiko yang meliputi: beasiswa siswa miskin, motivasi anak pekerja migran, parenting bagi pengasuh pengganti, dan pemberdayaan ekonomi orangtua pekerja anak. Intervensi tersier berupa respon terhadap korban yang meliputi: rehabilitasi korban, penyediaan shelter, pemulihan trauma psikis, dan dukungan pengasuh pengganti.


Pelayanan kelompok berisiko yang dilakukan berdasarkan penilaian atas database yang tersedia dan jenis risiko yang dihadapi kelompok tersebut yang selanjutnya direkomendasikan kepada jejaring lembaga penyedia layanan yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan pelayanan langsung untuk respon terhadap korban maupun kasus anak lainnya yang dilaksanakan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai kebutuhan. Berikut alur layanan di ULT PSAI Tulungagung:

Gambar 4.1 Alur Layanan ULT PSAI Tulungagung



Struktur Organisasi Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi ULTPSAI Tulungagung



Personalia dan ketenagaan yang ada di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung yaitu sebagai berikut:

1. Sunarto Agung L, A.Md sebagai koordinator harian yang ada di ULT PSAI, beliau bertugas mengawasi kerja setiap pekerja sosial yang ada di lembaga ini.
2. Yuliati M.A sebagai pendataan 1 yang ada di ULT PSAI, beliau bertugas sebagai petugas pendataan terhadap setiap kasus yang telah di tangani oleh lembaga ini beserta merekap dan menggolongkan setiap kasus yang ada.
3. M. Efendi M.Pd sebagai pendataan 2 beliau bertugas sebagai petugas pendataan terhadap setiap kasus yang telah di tangani oleh lembaga ini beserta merekap dan menggolongkan setiap kasus yang ada.
4. Akrin Nurhuda, S. Kom sebagai pekerja sosial 1 yang bertugas memberikan beberapa layanan yang telah ditetapkan oleh lembaga, layanan yang diberikan antara lain yaitu layanan pencegahan terhadap kasus, layanan penjangkauan kelompok berisiko, respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Tugas utama dari peksos disini adalah penjangkauan program kesejahteraan sosial anak (PKSA), kedua pendampingan LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak/ panti asuhan), ketiga respon kasus, keempat pendampingan hukum. Beliau juga mendapatkan bagian daerah yang menjadi wilayah jangkauan dari ULT yaitu daerah Bandung, Besuki, Campurdarat, Pakel, Kauman, Gondang.
5. Friesando Ivan W, S.Psi sebagai pekerja sosial 2 yang bertugas memberikan beberapa layanan yang telah ditetapkan oleh lembaga, layanan yang diberikan antara lain yaitu layanan pencegahan terhadap kasus, layanan penjangkauan kelompok berisiko, respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Tugas utama dari peksos disini adalah penjangkauan program kesejahteraan sosial anak (PKSA), kedua pendampingan LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak/ panti asuhan), ketiga respon kasus, keempat pendampingan hukum. Beliau juga mendapatkan bagian daerah yang menjadi wilayah jangkauan dari ULT yaitu

daerah sedang, Pagerwojo, Karangrejo, Ngunut, Sumbergempol, Kedungwaru, Boyolangu, Ngantru.

6. Arik Budiono S. Sos.Psi sebagai pekerja sosial 3 yang bertugas memberikan beberapa layanan yang telah ditetapkan oleh lembaga, layanan yang diberikan antara lain yaitu layanan pencegahan terhadap kasus, layanan penjangkauan kelompok berisiko, respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Tugas utama dari peksos disini adalah penjarangan program kesejahteraan sosial anak (PKSA), kedua pendampingan LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak/ panti asuhan), ketiga respon kasus, keempat pendampingan hukum. Beliau juga mendapatkan bagian daerah yang menjadi wilayah jangkauan dari ULT yaitu daerah Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Tulungagung.
7. Bambang Pradana S.Pd sebagai administrasi yang bertugas membuat surat menyurat terkait pelayanan konseling dan mendata laporan klien yang membutuhkan layanan konseling.
8. Naharin Suroyya, S. Ag, M. Pd sebagai konselor 1 yang bertugas memberikan layanan psikolog dan layanan konseling bagi klien ULT PSAI Tulungagung yang membutuhkan.
9. Vita Lutfi U.Z S.Sos sebagai konselor 2 yang bertugas memberikan layanan psikolog dan layanan konseling bagi klien ULT PSAI Tulungagung yang membutuhkan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Tulungagung yang merupakan kantor pusat yang menaungi ULT PSAI Tulungagung, kemudian menyerahkan surat izin penelitian kepada Kepala Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung. Persiapan yang peneliti lakukan sebelum pelaksanaan penelitian yaitu peneliti membuat instrument pengumpulan data berupa pedoman wawancara, dan dokumentasi yang meliputi teori terkait bimbingan konseling berbasis keagamaan.

Narasumber dalam penelitian ini yang menjadi sumber informan berjumlah 3 orang yaitu kepala Unit layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung, bagian pendataan yang merupakan salah satu staf yang menangani kasus trafficking di Tulungagung, dan pekerja sosial Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung. Selanjutnya setelah mendapat izin dari lembaga dan pihak yang bersangkutan maka kegiatan penelitian dapat dilaksanakan dengan membangun hubungan baik terhadap narasumber penelitian.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan pemaparan dari wawancara yang dilakukan terhadap narasumber penelitian. Data pendukung lainnya diperoleh dari data-data yang mendukung untuk melengkapi hasil penggalian data yang dilakukan oleh peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah staf di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) yang menangani kasus *trafficking* di Tulungagung. Adapun paparan dari hasil penelitian atau temuan lapangan secara sistematis diuraikan pada bagian-bagian berikut ini.

1. Temuan Pada Narasumber 1 (YI)

a. Deskripsi Narasumber 1

YI merupakan salah satu staf di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung bagian pendataan. Beliau termasuk dalam salah satu staf yang menangani kasus *trafficking* di Tulungagung.

b. Tema Umum dan Dimensi

Berikut adalah penjabaran beberapa tema yang kemudian dikelompokkan dalam sub-sub pokok yang didasari dari hasil wawancara yang mendalam dengan narasumber YI.

Tabel 4.1 Tema Umum dan Tema Khusus Penelitian Narasumber 1

| TEMA UMUM | TEMA KHUSUS |
|--|---|
| Layanan yang diberikan terhadap anak korban <i>trafficking</i> di Tulungagung | Bimbingan konseling berbasis keagamaan |
| Tujuan layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan | <ul style="list-style-type: none"> - Mengembalikan kondisi psikologi dan psikososial anak - Menghilangkan trauma pada anak |
| Kondisi anak korban <i>trafficking</i> sebelum mendapat layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan | <ul style="list-style-type: none"> - Minder - Tampak tertekan - Pendiam - Susah bergaul atau menarik diri dari orang lain |
| Kondisi anak korban <i>trafficking</i> setelah mendapat layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan | <ul style="list-style-type: none"> - Mulai percaya diri - Berbaur dengan teman-teman sekitar atau mulai membuka diri |

1) Penerapan Layanan Terhadap Anak Korban *Trafficking*

Anak yang menjadi korban *trafficking* tentunya perlu mendapatkan bantuan karena kasus yang menimpanya termasuk dalam peristiwa traumatik yang mana proses bantuan yang diberikan yaitu anak ditempatkan di tempat rehabilitasi sosial untuk mendapat bimbingan konseling berbasis keagamaan. Adapun bimbingan konseling berbasis keagamaan disini meliputi beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh anak secara rutin. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Rehabilitasi sosial ini berupa konseling berbasis keagamaan, jadi pendekatan yang digunakan kepada anak mengacu pada

mendekatkan diri kepada sang pencipta agar anak mendapatkan kepercayaan dirinya kembali”.

“Anak ditempatkan pada tempat rehabilitasi sosial yang mana didalamnya anak akan mengikuti berbagai kegiatan seperti ceramah kajian, shalat jamaah, piket kebersihan, piket memasak, bermain dengan teman”.

2) Tujuan Layanan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber bahwa bimbingan konseling berbasis keagamaan diberikan kepada anak korban *trafficking* dengan maksud mengembalikan kondisi psikologi dan psikososial anak dan menghilangkan trauma pada anak

“Dengan anak mengikuti kegiatan tersebut guna mengembalikan kondisi psikologi dan psikososial anak, juga menghilangkan trauma pada anak. Dengan anak mengikuti ceramah kajian yang berisi motivasi keagamaan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan diri anak, oleh karena itu ditanamkan pada anak bahwa Allah menyayangi seluruh hamba-Nya dengan berbagai cara, jika seorang hamba dapat berserah diri dan mempercayai Allah maka Allah akan selalu bersamanya. Ya seperti itu mbak contoh tujuan dari kegiatan yang diikuti anak”.

“Hal itu bertujuan agar anak mendapat dukungan sosial dari teman-temannya, dan diharapkan anak dapat melupakan traumanya dengan berbaur bersama teman-temannya serta anak dapat menjalani kehidupannya seperti kebanyakan anak-anak yaitu ceria bersama teman-temannya”.

3) Kondisi anak korban *trafficking* sebelum memperoleh Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Trafficking merupakan kasus perdagangan manusia yang mana hal ini termasuk dalam kejahatan hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi korbannya, apalagi jika yang menjadi korban adalah anak-anak dimana anak akan mengalami trauma dan tentunya perkembangan anak terganggu dan hal itu akan

merenggut keceriaan pada anak. Seperti halnya yang dikatakan oleh narasumber mengenai kondisi anak yang menjadi korban *trafficking*:

“Pada saat itu kondisi anak adalah anak begitu minder, tampak tertekan, pendiam, dan susah bergaul dengan orang lain”.

4) Kondisi anak korban *trafficking* setelah memperoleh Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Bimbingan konseling berbasis keagamaan ini diberikan secara berkala yang mana anak mengikuti dengan rutin. Hal ini dikarenakan untuk mengembalikan kondisi anak akibat kasus *trafficking* yang dialaminya tidak bisa dengan sekali bantuan, akan tetapi proses bantuan ini perlu diberikan terus menerus sampai dengan anak dapat menerima kembali dirinya dan tidak menarik diri dari sekitarnya akibat trauma yang dialaminya. Kondisi anak yang menjadi korban *trafficking* saat ini ada perubahan setelah mengikuti kegiatan rutin yang termasuk dalam bimbingan konseling berbasis keagamaan di tempat rehabilitasi sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber berikut ini:

“Alhamdulillah anak ini termasuk anak yang penurut jadi dia rutin mengikuti semua kegiatan, pada saat awal-awal mengikuti kegiatan anak ini masih menarik diri dan tidak ingin berbaur bersama teman-teman lainnya, namun setelah rutin mengikuti kegiatan selama beberapa bulan anak mulai menunjukkan perubahan yaitu anak mulai percaya diri, mulai berbaur dengan teman-temannya, mengerjakan tugas dengan baik, menjalankan kegiatan spiritual dengan berbaur bersama teman-temannya”.

2. Temuan Pada Narasumber 2 (SN)

a. Deskripsi Narasumber 2

SN adalah koordinator harian di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI). Oleh karena itu beliau termasuk dalam jajaran staf yang menangani kasus *trafficking* di Tulungagung. dimana beliau sebagai koordinator harian ikut memantau proses kasus *trafficking* yang ditangani oleh ULT PSAI.

b. Tema Umum dan Dimensi

Berikut adalah penjabaran beberapa tema yang kemudian dikelompokkan dalam sub-sub pokok yang didasari dari hasil wawancara yang mendalam dengan narasumber SN.

Tabel 4.2 Tema Umum dan Tema Khusus Penelitian Narasumber 2

| TEMA UMUM | TEMA KHUSUS |
|--|---|
| Layanan yang diberikan terhadap anak korban <i>trafficking</i> di Tulungagung | <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan pada anak - Pemulihan pada anak - Reintegrasi berupa layanan konseling, layanan psikologi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan pada keluarga |
| Tujuan layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan | <ul style="list-style-type: none"> - Merehab anak agar kondisi psikologis anak membaik - Tidak mengingat traumanya kembali |
| Kondisi anak korban <i>trafficking</i> sebelum mendapat layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan | <p>Anak mengalami trauma seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tertekan - Menarik diri - Murung - Tidak percaya diri |
| Kondisi anak korban <i>trafficking</i> setelah mendapat layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan | <ul style="list-style-type: none"> - Mulai percaya diri - Berbaur dengan teman-teman sekitar - Tidak menarik diri - Tidak terlihat murung |

1) Penerapan Layanan Terhadap Anak Korban *Trafficking*

Peran Unit Layanan terpadu perlindungan Sosial Anak Integratif dalam kasus *trafficking* ini terbagi menjadi 2 yaitu penjangkauan

korban rentan dan penanganan yang menjadi korban. Dalam penanganan korban adapun layanan yang diberikan salah satunya mencangkup layanan konseling. Adapun layanan konseling yang diberikan pada anak yang menjadi korban berupa layanan konseling islami. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber 2 berikut ini:

“Iya mbak salah satunya yaitu trafficking, di Tulungagung sendiri sudah ada 5 anak yang menjadi korban trafficking yang mana ULT PSAI berperan besar dalam menangani kasus tersebut. Peran ULT PSAI dalam kasus ini yaitu ada 2 layanan berupa penjangkauan korban rentan dan penanganan yang menjadi korban. Adapun yang dilakukan kepada anak yang menjadi korban trafficking yaitu pendampingan terhadap anak, pemulihan pada anak, sampai dengan reintegrasi kemudian pengembalian anak kepada keluarganya dan masyarakat. Reintegrasi sendiri diberikan sesuai dengan hasil dari asesmen, misalnya layanan psikologi, konseling, layanan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial dan pemberdayaan pada keluarganya”.

“Setelah mendapatkan semua pelayanan mulai dari layanan kesehatan, layanan psikolog dan lain sebagainya, anak ini ditempatkan dipanti karena terkendala pisah dari keluarganya. Dengan ditempatkan di panti yaitu guna untuk merehab anak agar kondisi psikologisnya anak membaik dengan membiasakan anak berbaur bersama teman-teman panti lainnya. Ditempat rehab ini anak diberikan bimbingan konseling islami mbak, dimana anak diberi motivasi keagamaan misalnya yaitu dengan kegiatan tausiyah atau ceramah, agar anak dapat kembali pada fitrahnya diharapkan dalam penyelesaian masalahnya anak dapat menyerahkan diri pada kekuasaan Tuhan sehingga anak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain mendapatkan rehabilitasi sosial anak juga mendapat pelayanan kependudukan, layanan pendidikan yaitu anak kembali bersekolah, dan layanan psikologi”.

2) Tujuan Layanan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Seperti halnya yang dikatakan narasumber mengenai bimbingan konseling islami yang mana sama dengan bimbingan konseling berbasis keagamaan yaitu pemberian bantuan dengan mengikuti

tuntutan agama guna klien dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan norma-norma Tuhan yang maha esa. Adapun tujuan dari layanan konseling islami yang diberikan kepada anak yang menjadi korban *trafficking* sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber yaitu sebagai berikut:

“Baru-baru ini sudah tidak mbak, karena kita melihat trauma pada anak itu sudah cukup reda jadi tidak perlu pendampingan dari psikolog. Akan tetapi hingga saat ini anak masih didampingi oleh Pembina ditempat rehab agar anak selalu rutin mengikuti kegiatan yang ada di tempat tersebut. Tujuannya yaitu diharapkan anak tidak lagi mengingat traumanya kembali dan agar anak dapat bersikap ceria layaknya anak-anak lainnya dengan berbaur bersama teman-temannya”.

3) Kondisi anak korban *trafficking* sebelum memperoleh Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Perdagangan manusia atau *trafficking* yang menjadikan anak sebagai korban termasuk dalam peristiwa traumatik bagi anak. Dikatakan peristiwa traumatik karena *trafficking* merupakan bentuk lain dari perbudakan yang mana didalamnya terdapat pemaksaan bahkan kekerasan. Hal itu mengakibatkan dampak bagi anak salah satunya yaitu mengalami trauma yang mana hal itu mempengaruhi kondisi psikologis anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber yaitu sebagai berikut:

“Iya mbak, mengingat dulu sebelum anak mendapat pelayanan dan ditempatkan di tempat rehab anak menunjukkan traumanya seperti tertekan, menarik diri, murung, dan anak terlihat sangat tidak percaya diri”.

4) Kondisi anak korban *trafficking* setelah memperoleh Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Bimbingan konseling berbasis keagamaan disini berbentuk kegiatan-kegiatan agama yang harus diikuti anak korban *trafficking* secara rutin guna memperbaiki kondisi psikologis anak. Menurut narasumber setelah anak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut

terdapat perubahan dalam kondisi psikologis anak, sebagaimana berikut ini:

“Saat ini anak mau berbaur dengan teman-temannya, sudah tidak terlihat murung dan tidak menarik diri lagi, juga anak mulai percaya diri terbukti anak mau mengikuti kegiatan rutin di tempat rehab dan mau bersekolah bersama teman-temannya”.

3. Temuan Narasumber 3 (AK)

a. Deskripsi narasumber 3

AK sebagai salah satu pekerja sosial di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung. Beliau merupakan pekerja sosial yang menangani secara langsung anak korban *trafficking* di Tulungagung dan beliau yang bertugas memantau perkembangan anak hingga saat ini.

b. Tema Umum dan Dimensi

Berikut adalah penjabaran beberapa tema yang kemudian dikelompokkan dalam sub-sub pokok yang didasari dari hasil wawancara yang mendalam dengan narasumber AK.

Tabel 4.3 Tema Umum dan Tema Khusus Penelitian Narasumber 3

| TEMA UMUM | TEMA KHUSUS |
|---|--|
| Layanan yang diberikan terhadap anak korban <i>trafficking</i> di Tulungagung | <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan terhadap anak ke shelter - Pendampingan anak - Bimbingan Konseling dari psikolog dan bimbingan keagamaan selama di shelter |
| Tujuan layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu anak dalam menghadapi trauma akibat kasus <i>trafficking</i> yang dialaminya - Dapat mengembalikan kondisi psikososial anak dengan berbaur bersama |

| | |
|--|--|
| | teman-temannya - Agar anak memiliki keyakinan bahwa setiap kejadian selalu ada hikmah sehingga anak dapat menerima dirinya. |
| Kondisi anak korban <i>trafficking</i> sebelum mendapat layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan | Anak mengalami trauma dan ketakutan ketika melihat laki-laki yang usianya setara dengan pelaku |
| Kondisi anak korban <i>trafficking</i> setelah mendapat layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan | Kondisi psikologis membaik yaitu tidak ketakutan lagi dan kembali ceria seperti anak-anak lainnya. |

1) Penerapan layanan terhadap anak korban *trafficking*

Tugas utama dari pekerja sosial di ULT PSAI adalah penjangkaran program kesejahteraan sosial anak (PKSA), kedua pendampingan LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak/ panti asuhan), ketiga respon kasus, keempat pendampingan hukum. Oleh karena itu sebagai pekerja sosial narasumber AK merupakan peksos yang bertanggung jawab terhadap kasus *trafficking* di Tulungagung. Adapun layanan yang diberikan kepada anak korban *trafficking* berupa pengamanan anak ke shelter yaitu di LKSA yang merupakan jejaring dari ULT PSAI, kemudian pendampingan di kepolisian, setelah itu pemberian layanan konseling terhadap anak guna membantu anak dalam mengatasi trauma yang dialaminya akibat kasus *trafficking*. Salah satu bimbingan konseling yang diberikan di LKSA yaitu bimbingan konseling keagamaan berupa motivasi agama yang diberikan kepada anak sebagai penguat anak dalam menerima dirinya setelah kejadian *trafficking* yang menimpa anak. Hal itu sesuai dengan penjelasan narasumber AK dalam wawancara, sebagaimaba berikut ini:

“Pada saat itu juga kita bawa anak dari lokasi kejadian ke shelter yaitu di salah satu lembaga kesejahteraan sosial anak, jadi peksos melakukan pengamanan terlebih dahulu kepada korban trafficking tersebut. Setelah dilakukan pengamanan kami mendampingi anak di kepolisian, kemudian kami peksos bekerjasama dengan pusat pembelajaran anak dan keluarga untuk melakukan konseling kepada anak di lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut”.

“Kalau di LKSA itu sendiri tentu ada mbak jadi bimbingan konseling itu diberikan berbentuk motivasi keagamaan agar anak dapat menerima dirinya serta memiliki keyakinan bahwa setiap kejadian selalu ada hikmah jika kita mampu berprasangka baik terhadap ketentuan Allah SWT”.

2) Tujuan Layanan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diberikan kepada anak korban *trafficking* di LKSA berupa motivasi keagamaan, rutinitas agama seperti shalat berjamaah, kajian agama, mengaji bersama teman-teman lainnya di LKSA dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi psikologis anak menggunakan penguatan terhadap anak korban *trafficking* dengan berbasis keagamaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber 3 sebagai berikut:

“Selain anak mendapatkan motivasi keagamaan, di LKSA anak wajib beribadah seperti shalat berjamaah, lalu kajian keagamaan, mengaji bersama teman-temannya. Rutinitas keagamaan itu bertujuan agar anak semakin memahami agama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat serta anak dapat berbaur kembali bersama teman-temannya dan melupakan ketakutan yang dialaminya akibat trafficking”.

3) Kondisi anak korban trafficking sebelum memperoleh Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Trafficking yang didalamnya terdapat pemaksaan dan perampasan hak asasi manusia mengakibatkan dampak bagi korban yang mengalaminya. Hal itu juga menimpa anak korban *trafficking* yang terjadi di Tulungagung, dimana kondisi anak pada saat ditemui pertama kali anak terlihat ketakutan terkhusus terhadap laki-laki yang

memiliki ciri-ciri dan berumur hampir sama dengan pelaku. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber AK berikut ini:

“Pada saat kami temui di TKP kondisi anak ketakutan, tertekan dan tentunya anak terlihat trauma akibat peristiwa yang dialaminya tersebut. Apalagi jika anak melihat laki-laki yang usianya berkisar seperti pelaku maka korban sangat ketakutan”.

4) Kondisi anak korban *trafficking* setelah memperoleh Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Penempatan anak korban *trafficking* di LKSA sebagai bentuk pengamanan terhadap anak mengingat pelaku dari *trafficking* yang dialaminya yaitu dari keluarga korban. selain itu di LKSA anak diberikan bimbingan konseling guna membantu anak dalam mengatasi trauma yang dialaminya. Bimbingan konseling keagamaan sebagai penguat bagi anak dalam memotivasi dirinya untuk menerima kejadian yang telah dialaminya, terbukti bahwa saat ini kondisi anak yang menjadi korban *trafficking* di Tulungagung telah membaik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber AK yang berperan memantau perkembangan kondisi anak, sebagaimana berikut ini:

“Iya terakhir kemaren anak mengalami masalah kesehatan untuk itu kami bawa ke RS. Untuk kondisi psikologis anak saat ini sudah membaik, anak sudah bersekolah lagi, sudah ceria dan tidak mengalami ketakutan lagi”.

C. Pembahasan

1. Penerapan Layanan Terhadap Anak Korban *Trafficking*

Pengertian *trafficking* meliputi rekrutmen, pemindahan, penempatan orang tanpa seizin orang tersebut dengan kata lain menggunakan cara pemaksaan, ancaman, penipuan, penculikan, dengan tujuan eksploitasi berupa prostitusi, kerja paksa, perbudakan atau pengambilan organ (Supriyadi Widodo, 2005:7-8). Dalam penelitian ini, *trafficking* berbentuk

bujuk rayu dan penipuan dengan tujuan korban dijadikan sebagai pelayanan seksual.

Trafficking atau bisa disebut dengan perdagangan manusia merupakan kejahatan dengan bentuk perbudakan modern. Korban dari perdagangan manusia dapat berasal dari siapapun baik itu orang dewasa, anak-anak, laki-laki, maupun perempuan. Adapun sasaran yang seringkali menjadi korban dari perdagangan manusia merupakan perempuan dan anak-anak, dikarenakan perempuan dan anak-anak termasuk dalam makhluk yang rentan dalam kejahatan, sebab perempuan dan anak-anak memiliki kekuatan fisik yang kurang untuk membela diri dari kejahatan dibandingkan dengan laki-laki dewasa.

Dalam penelitian ini berfokus pada anak yang menjadi korban *trafficking*. Adapun anak korban *trafficking* dalam penelitian ini berusia 13 tahun, anak menjadi korban *trafficking* karena dijual oleh saudara dari ayah tirinya, dan dalam kasus *trafficking* ini anak dipaksa untuk melakukan pelayanan seksual. Padahal anak sudah semestinya mendapatkan hak tumbuh kembang secara optimal serta anak mendapatkan perlindungan, sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia juga turut mencantumkan anak dalam perlindungan negara. Dalam hak ini anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan penerus bangsa yang mempunyai peran strategis serta ciri dan sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (UU RI, 2002:1). Akan tetapi pada kenyataannya banyak ditemui bahwa anak disia-siakan, tidak mendapat perlindungan serta merupakan sasaran dari tindak kejahatan perdagangan manusia. Oleh karena itu fokus penelitian ini yaitu pada anak yang menjadi korban *trafficking* di Tulungagung. Sebagaimana yang disampaikan oleh koordinator harian di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung bahwa terdapat 5 anak yang menjadi korban *trafficking* di Tulungagung.

Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) merupakan jembatan pemberian layanan bagi kelompok resiko terhadap korban/kasus, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak dengan HIV dan AID, anak jalanan, anak dalam pekerjaan terburuk dan permasalahan anak lainnya. Upaya yang dilakukan oleh ULT PSAI Tulungagung berupa layanan pencegahan, layanan penjangkauan kelompok berisiko, respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Dengan demikian kasus *trafficking* yang ditemui termasuk dalam ranah ULT PSAI dalam penyelesaiannya.

Kasus *trafficking* yang menimpa anak ini tentunya menimbulkan dampak bagi anak, untuk itu diperlukan layanan yang diperuntukkan bagi anak korban *trafficking* untuk mengatasi dampak yang dialami anak. Adapun respon terhadap anak yang menjadi korban *trafficking* di ULT PSAI berupa rehabilitasi korban, pemulihan trauma psikis, dukungan pengasuh pengganti. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber SN bahwa anak yang menjadi korban *trafficking* mendapatkan layanan baik itu layanan psikolog dan layanan konseling untuk pemulihan trauma psikis yang dialami anak, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan pendidikan.

Trauma psikis merupakan dampak yang dialami oleh anak yang menjadi korban *trafficking*, untuk itu setelah diberikan layanan berupa layanan psikolog dan layanan konseling sebagai pemulihan, rehabilitasi pada anak korban *trafficking* juga perlu diberikan guna untuk mengembalikan kondisi psikologi dan psikososial pada anak korban *trafficking*. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber YI, rehabilitasi pada anak korban *trafficking* di Tulungagung berupa bimbingan konseling berbasis keagamaan. Adapun pendekatan yang digunakan kepada anak mengacu pada mendekatkan diri kepada sang pencipta, hal ini bertujuan agar anak mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Anak yang menjadi korban *trafficking* ditempatkan pada tempat rehabilitasi sosial yang mana

didalamnya anak akan mengikuti berbagai kegiatan seperti ceramah kajian, shalat jamaah, piket kebersihan, piket memasak, bermain dengan teman.

Penerapan Bimbingan Konseling berbasis Keagamaan kepada anak korban *trafficking* dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an yaitu QS.Al-Mukminun Ayat 1-11. Dalam hal ini, konselor sebagai motivator membimbing anak korban *trafficking* untuk menjaga shalat, berzakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Adapun yang dimaksud perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dalam kasus *trafficking* ini yaitu anak yang berlarut-larut dalam ketakutan dan tidak menerima peristiwa *trafficking* yang dialaminya. Sesuai dengan ayat tersebut, konselor menyampaikan bahwa beruntung bagi orang yang beriman, yang dimaksud dengan orang beriman yaitu orang yang menjaga shalat, berzakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Konselor menyampaikan bahwa orang beriman dikatakan beruntung karena Allah SWT menjanjikan surga dan ketenangan hati baginya. Ketika ketenangan hati telah didapatkan maka anak korban *trafficking* dapat menerima dan mengatasi ketakutannya akibat *trafficking* yang dialaminya. Berikut isi dari QS. Al-Mukminun Ayat 1-11:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَادِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾
 وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
 لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾
 الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

“1.Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2.(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, 3.dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4.dan orang-orang yang menunaikan zakat, 5.dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6.kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7.Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang

yang melampaui batas. 8.dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 9.dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. 10.mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, 11.(yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Mukminun : 1-11)

Menurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky (2006) dalam bimbingan konseling islam tidak terdapat perbedaan yang konkrit antara bimbingan dan konseling, namun mengutamakan pengembangan potensi yang dimiliki konseli oleh konselor sehingga dapat memecahkan permasalahannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Hadist. Pendapat tersebut sesuai dengan bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diberikan kepada anak korban *trafficking* di tempat rehabilitasi korban, yaitu setelah anak ditempatkan di shelter yang merupakan salah satu dari jejaring ULT PSAI berupa LKSA, anak diberikan bimbingan, pelajaran, pedoman dengan bentuk penguat keagamaan. Penerapan bimbingan konseling berbasis keagamaan kepada anak korban *trafficking* selama di tempat rehabilitasi berisikan konselor mengupayakan adanya pembicaraan antara konselor dan konseli dengan harapan memunculkan keyakinan dan motivasi yang sesuai dengan kebenaran hati nurani yaitu mengikuti petunjuk Allah SWT sehingga menghilangkan ketakutan, putus harapan, dan dapat berprasangka baik terhadap peristiwa yang menyimpannya. Hal ini sesuai dengan landasan dalam Al-Qur’an surat Yunus ayat 57 sebagai dasar bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diberikan kepada anak korban trafficking.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

(يونس: 57)

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS.Yunus:57)

Dalam tafsir Kementerian Agama RI disebutkan bahwa ayat ini mengandung pedoman-pedoman hidup yang bermanfaat bagi kehidupan

manusia (Departemen Agama RI, 1993:951). Oleh karena itu ayat ini dapat digunakan sebagai landasan dalam bimbingan konseling berbasis keagamaan terhadap anak korban *trafficking* yang mana anak mengalami trauma berupa ketakutan akibat peristiwa yang dialaminya. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an dapat digunakan sebagai penawar kondisi psikologis manusia, diantaranya yaitu:

- a. Maudzah, Allah memberikan pelajaran kepada seluruh manusia agar menerima kebenaran dan meninggalkan perbuatan buruk.
- b. Syifa, yaitu sebagai penawar penyakit dalam dada manusia termasuk pula gangguan psikologis yang mengganggu ketentraman jiwa seperti putus harapan, lemah pendirian, mengikuti hawa nafsu, adanya rasa iri hati sesama manusia, ketakutan, kufur, dan memilih kejahatan dari pada kebenaran.
- c. Huda, yaitu petunjuk bagi manusia dari keyakinan yang salah dengan cara membimbing akal dan perasaannya agar memiliki keyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta mengarahkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga giat beramal dan dapat membedakan kebenaran dan keburukan.
- d. Rahmah, yaitu Al-qur'an sebagai karunia dari Allah kepada orang mukmin agar dapat mengambil pelajaran yang ada didalamnya.

Dari uraian ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman konselor kepada anak korban *trafficking* dalam proses konseling, yaitu untuk memperbaiki kondisi psikologis anak yang mengalami trauma. Adapun penerapan yang digunakan konselor berdasarkan ayat diatas yaitu konselor berusaha agar konseli membicarakan mengenai apa yang dirasakannya, kemudian konselor memberikan anjuran sebagaimana yang tertuai dalam ayat diatas bahwa Al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk untuk mengatasi trauma yang dialami konseli akibat peristiwa *trafficking*, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa terdahulu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sehingga konseli dapat

menerima peristiwa yang telah dialaminya dan memiliki keyakinan kepada Allah.

Selain itu dalam bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diterapkan kepada anak korban *trafficking*, konselor juga memberikan dukungan dan wejangan kepada anak korban *trafficking* bahwa setiap musibah yang menimpa manusia diikuti dengan kebahagiaan setelahnya jika mampu menerima musibah tersebut dengan lapang dada. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan pada anak korban *trafficking* bahwa dengan dapat menerima peristiwa yang dialaminya dengan lapang dada serta yakin bahwa peristiwa tersebut merupakan perantara Allah dalam memberikan sedikit ketakutan kepadanya yang mana dikemudian hari Allah menyiapkan kebahagiaan untuknya, sehingga diharapkan anak korban *trafficking* dapat mengatasi ketakutan yang dialaminya. Adapun landasan yang digunakan oleh konselor tersebut sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 155 sebagai berikut:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝١٥٥
(البقرة: 155)

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 155)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diterapkan kepada anak korban *trafficking* menggunakan pedoman Al-Qur'an sebagai landasannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara bimbingan dan konseling yaitu berisikan nasehat, anjuran, dan pembicaraan antara konselor dan konseli mengenai pemecahan masalah akibat *trafficking* yang dialami konseli sesuai dengan petunjuk Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diterapkan kepada anak korban *trafficking* diberikan secara rutin setiap minggunya dimulai pada saat anak baru ditempatkan di tempat rehabilitasi sosial. Hal itu dilakukan kurang lebih

selama 6 bulan sampai anak menunjukkan perubahan pada kondisinya dan anak bersedia untuk meneruskan pendidikannya kembali.

2. Tujuan Layanan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Bimbingan konseling berbasis keagamaan atau biasa disebut dengan bimbingan konseling islami dapat dimaknai dengan proses bantuan yang diberikan oleh ahli (konselor) kepada orang yang bermasalah (konseli) agar konseli dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk menghadapi hidup dan kenyataan hidup secara wajar dan benar berdasarkan dengan norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. (Erhamwilda, 2019:91).

Hamdani Bakran Adz-Dzaky juga menyebutkan dalam bukunya yang berjudul konseling dan psikoterapi islam bahwa bimbingan konseling islam merupakan pemberian bantuan, pelajaran, pedoman kepada klien untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya baik itu potensi akal, kejiwaan, keimanan, keyakinan untuk menghadapi problematika kehidupannya dengan baik dan mandiri sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW. (Hamdani Bakran, 2006:189).

Mengacu pada beberapa pendapat diatas bimbingan konseling berbasis keagamaan merupakan bantuan yang berisi pembicaraan antara konselor dan konseli mengenai penyelesaian masalah yang dihadapi konseli dengan potensi yang dimilikinya berdasarkan tuntutan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini sebagaimana yang diberikan kepada anak korban *trafficking* di Tulungagung. Peristiwa yang dialami anak secara langsung berupa diperjual belikan untuk tujuan pelayanan seksual yang mana didalamnya terdapat pemaksaan dan tindakan tidak pantas lainnya merupakan peristiwa yang memberikan dampak pada anak. Oleh karena itu Unit Layanan terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung sebagai pemberian layanan terhadap anak yang mengalami kasus atau anak yang bermasalah, memberikan layanan rehabilitasi kepada anak korban *trafficking* berupa bimbingan konseling berbasis keagamaan guna membantu anak mengatasi dampak akibat kasus *trafficking* yang dialaminya.

Bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diberikan kepada anak korban *trafficking* ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikologis dan psikososial yang mengalami kasus *trafficking*. Penerapan dari bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diberikan pada anak korban *trafficking* ini dilakukan secara individu yakni berisikan nasehat, anjuran, dan penguat keagamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber YI bahwa hal tersebut bertujuan dapat mengembalikan kepercayaan diri anak, oleh karena itu ditanamkan pada anak bahwa Allah menyayangi seluruh hamba-Nya dengan berbagai cara, jika seorang hamba dapat berserah diri dan mempercayai Allah maka Allah akan selalu bersamanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan konseling berbasis keagamaan sebagai upaya penanganan anak korban *trafficking* ini berlandaskan dengan tuntutan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini sesuai dengan konseling menurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky dalam bukunya yang berjudul *Konseling dan Psikoterapi Islam Metode Sufistik* bahwa konseling berisi nasehat, anjuran, dan pembicaraan.

Selain itu anak yang menjadi korban *trafficking* ditempatkan pada tempat rehabilitasi. Penerapan bimbingan konseling berbasis keagamaan juga diberikan secara berkelompok, yaitu anak mengikuti berbagai kegiatan seperti ceramah kajian, piket kebersihan, shalat berjamaah, piket memasak, bermain bersama teman-teman yang ada di tempat rehabilitasi, serta anak di sekolahkan kembali. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber SN bahwa dengan mengikut sertakan anak dalam kegiatan agama dan lainnya bersama teman-temannya bertujuan agar anak mendapat dukungan sosial dari teman-temannya, dan diharapkan anak dapat melupakan traumanya dengan berbaur bersama teman-temannya serta anak dapat menjalani kehidupannya seperti kebanyakan anak-anak yaitu ceria bersama teman-temannya.

3. Kondisi Anak Korban *Trafficking* Sebelum Memperoleh Layanan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Trafficking yang dalam bahasa dapat diartikan dengan perdagangan manusia termasuk dalam kejahatan, salah satunya yaitu melanggar hak

asasi anak. Dalam hak ini anak semestinya dijaga, dilindungi, disayangi, dicintai, dan dihargai. *Trafficking* merujuk pada tindak kekerasan, pemaksaan, penculikan, kerja paksa, penipuann yang mana hal ini termasuk dalam peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik dimaknai dengan kejadian yang memicu luka psikis yang mempengaruhi tingkah laku setelahnya (Sutardjo Wiramihardja, 2005:49). Anak yang menjadi korban *trafficking* berarti telah mengalami peristiwa traumatik dalam hidupnya, dimana hal itu dapat mempengaruhi kondisi psikis anak dikarenakan trauma yang ditimbulkan dari kejadian trafficking yang dialaminya.

Pendapat di atas sesuai dengan hasil penelitian dari ketiga narasumber, bahwa kondisi anak yang menjadi korban *trafficking* sebelum mendapatkan layanan yang diberikan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung yaitu anak mengalami trauma seperti terlihat murung, menarik diri, tidak percaya diri, minder, tertekan, pendiam, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Narasumber AK menambahkan mengenai kondisi anak korban *trafficking* ketika baru ditemui yaitu anak sangat ketakutan terhadap orang asing khususnya terhadap laki-laki yang berumur sama dengan pelaku.

Hal itu diperkuat dari autobiografi anak korban trafficking, yang mana di dalam autobiografi tersebut terdapat penjabaran mengenai kronologi kasus trafficking yang dialami anak, sehingga anak mengalami tekanan dan ketakutan. Dalam autobiografi dijelaskan bahwa anak mengalami pemaksaan untuk melakukan persetubuhan, sehingga anak mengalami ketakutan ketika pertama kali ditemui dan ketika baru di tempatkan di tempat rehabilitasi sosial. Ketakutan yang dialami anak ditunjukkan dengan anak tidak berani berbaur dengan anak-anak lain di tempat rehabilitasi sosial, sehingga anak mendapatkan pendampingan dari pengasuh di tempat rehabilitasi sosial tersebut. .

4. Kondisi Anak Korban *Trafficking* Setelah Memperoleh Layanan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling tergantung dari kerjasama kedua pihak yaitu konselor dan konseli, begitu juga halnya

bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diberikan kepada anak korban *trafficking* untuk mengatasi kondisi psikologinya akibat kasus *trafficking* yang dialami. Adapun bimbingan konseling berbasis keagamaan ini diberikan secara rutin sampai saat ini guna tidak kembalinya trauma pada anak.

Dari hasil penelitian ketiga narasumber bimbingan konseling berbasis keagamaan dikatakan berhasil untuk mengembalikan kondisi psikologis anak yang mengalami *trafficking* serta menghilangkan trauma anak. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh ketiga narasumber bahwa kondisi anak saat ini tidak memerlukan layanan psikologi lagi dikarenakan anak yang sudah menunjukkan perubahan seperti tidak terlihat tertekan, murung, mulai percaya diri, dan sudah mau membuka diri untuk berbaur bersama teman-temannya. Hal itu juga diperkuat dari hasil autobiografi anak korban *trafficking* yang menjelaskan bahwa saat ini anak sudah nyaman dengan lingkungan sekitarnya yaitu sudah berbaur bersama teman-teman yang ada di tempat rehabilitasi sosial dan sudah kembali bersekolah.

Respon Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung terhadap anak korban *trafficking* meliputi tiga aspek, yaitu pertama, rehabilitasi korban sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber YI bahwa rehabilitasi korban bertujuan untuk mengembalikan kondisi sosial anak korban *trafficking*, dimana terdapat perubahan kondisi sosial anak korban *trafficking* setelah ditempatkan pada shelter yang merupakan salah satu jejaring dari ULT PSAI berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Adapun perubahan kondisi sosial anak yang awalnya anak menarik diri dari orang lain saat ini kondisi sosial anak korban *trafficking* yaitu anak sudah berbaur bersama teman-teman yang ada di shelter. Hal itu disebabkan selama anak ditempatkan di tempat rehabilitasi, anak juga mendapatkan dukungan dan penerimaan dari teman-temannya yang ada di tempat rehabilitasi tersebut sehingga membantu anak korban *trafficking* dalam meningkatkan kemampuan beradaptasi yang dimilikinya.

Respon kedua terhadap korban setelah penempatan pada rehabilitasi korban yaitu anak korban *trafficking* mendapatkan pemulihan trauma psikis. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber AK bahwa kondisi psikologis anak korban *trafficking* saat baru ditemui yaitu anak mengalami trauma berupa ketakutan kepada orang asing terkhusus terhadap laki-laki yang memiliki umur berkisar sama dengan pelaku dan perilaku anak terlihat murung, tertekan, minder. Oleh karena itu anak mendapatkan pemulihan trauma psikis berupa konseling. Adapun pemulihan trauma psikis ini dilakukan berulang kali hingga saat ini kondisi psikologis anak korban *trafficking* membaik. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dari ketiga narasumber bahwa kondisi anak saat ini yaitu anak sudah tidak terlihat ketakutan ketika dihadapkan dengan laki-laki yang usianya berkisar sama dengan pelaku. Dan perilaku anak saat ini kembali ceria sebagaimana halnya anak-anak seusianya, anak terlihat tidak murung dan mulai membuka dirinya dengan mengikuti kegiatan yang ada di tempat rehabilitasi bersama teman-temannya.

Aspek ketiga dalam respon terhadap korban yang dilakukan oleh ULT PSAI yaitu dukungan pengasuh pengganti. Anak korban *trafficking* setelah ditempatkan di tempat rehabilitasi, anak akan mendapat pendampingan dari pengasuh yang ada di tempat rehabilitasi tersebut guna menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak. Dimana kondisi anak ketika baru ditempatkan di tempat rehabilitasi yaitu anak ketakutan dengan tempat baru dan dengan kata lain anak memerlukan bantuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Oleh karena itu dibutuhkan pengasuh yang mendampingi dan mengawasi anak serta memberikan dukungan sebagai bentuk penguat bagi anak agar trauma yang dimilikinya membaik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber SN bahwa selama di tempat rehabilitasi anak korban *trafficking* mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari pengasuh, yang mana hal ini membantu dalam perubahan kondisi anak yang saat ini sudah mulai membuka diri terhadap lingkungan sekitarnya, seperti bermain dan bergaul bersama teman-teman yang ada di tempat rehabilitasi tanpa perlu didampingi oleh pengasuh.